



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 /26/ DPRD-BLG / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK DI TETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara

Kasubag	Kabag	Sekwan
P	7	h

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Kasubag	Kabag	Sekwan
f	7	l

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
 2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, pada hari Selasa tanggal 27 September 2021;

Kauribag	Kabag	Sehwan
P	7	8

4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, pada hari Selasa tanggal 27 September 2021;
5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Tanggapan dan/atau Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2021 ;
6. Rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang APBD Tahun Anggaran 2022, tanggal 16, 22, 23 dan 24 November 2021 ;
7. Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang APBD Tahun Anggaran 2022, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH;
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini :
- KEDUA : Bupati Balangan agar menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 selaras dengan Hasil Evaluasi dan Penyesuaian yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- KETIGA : Bupati Balangan agar menyampaikan Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan terkait Anggaran

Kasubag	Kabag	Sejabat
✱	7	l

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebelum menetapkan menjadi Peraturan Daerah ;


KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan dan diperlukan perbaikan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 25 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,




AHSANI FAUZAN, SE.

Wakil Ketua,



M. IFDALI, S.Sos

Wakil Ketua,



HANIL TAMJID

Ketubag	Kabag	Sekwan
